



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Arya Gani Agusta Jabatan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 51, Tahuna-95813, kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak mewakili direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing masing dimuat dalam surat nomor AHU-0028948.AH01.02 Tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Grefy Bawurung (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Tahuna) berdomisili di Lingkungan III, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi tugas atas jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.777/KC-XII/MKR/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 41/SK/2021/PN Mgn tanggal 7 April 2021, yang menurut surat gugatan sederhana nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Mgn disebut sebagai **Penggugat**;

dan;

**Aking Matangang**, lahir di Sanger tanggal 2 April 1979 bertempat di Desa Kiama Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang menurut surat gugatan nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Mgn disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Mgn dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Nota Kesepakatan secara tertulis tertanggal 14 April 2021 sebagai berikut:

## Pasal 1

Tergugat akan menyettor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total kewajiban tergugat Rp27.103.007,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga ribu tujuh rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 April 2021. Setoran tersebut akan memotong kewajiban pokok Tergugat sehingga sisa kewajiban akan menjadi:

Pokok	: Rp10.502.218,00;
Bunga	: Rp6.122.752,00;
Rekalkulasi	: Rp478.037,00;
Total	: Rp17.103.007 (Tujuh belas juta seratus tiga ribu tujuh rupiah);

## Pasal 2

Sisa kewajiban Tergugat sebesar Rp17.103.007 (Tujuh belas juta seratus tiga ribu tujuh rupiah) akan diangsur setiap bulan minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dimulai pada tanggal 24 Mei 2021 dan harus lunas paling lambat tanggal 31 Desember 2024

## Pasal 3

Apabila dikemudian hari Tergugat tidak menjalankan isi kesepakatan pada poin 1 dan poin 2 diatas, maka Tergugat wajib menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang eksekusi di Pengadilan Negeri Melonguane atas SHM Nomor 00962/Kiama An. Aking Matangang untuk pembayaran sisa hutang/kewajiban Tergugat

## Pasal 4

Apabila hasil dari lelang atas SHM Nomor 00962/Kiama An. Aking Matangang terdapat sisa, maka Penggugat akan mengembalikan sisa uang hasil lelang tersebut kepada Tergugat dikurangi dengan sisa pembayaran/pelunasan hutang/kewajiban Tergugat serta segala biaya yang timbul dalam rangka proses lelang eksekusi

## Pasal 5

Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh hutang/kewajiban Tergugat kepada Penggugat

Halaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Nota Kesepakatan serta memohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Melonguane menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor: 15/Pdt.G.S/2021/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dan gugatan ini untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta pasal maupun ketentuan dari peraturan perundang undangan yang berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 April 2021 oleh Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat serta Tergugat hadir sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim



Alfrido Mapa

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....	:	Rp150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp380.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp600.000,00;
(enam ratus ribu rupiah)		